

# PERANAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII MANADO DALAM PENGENDALIAN KESELAMATAN PENERBANGAN DI BANDAR UDARA SAM RATULANGI MANADO

IGEL NGANTUNG  
PATAR RUMAPEA  
NOVVA N. PLANGITEN

*The purpose of this research is to know the role of Airport Authority Office of Regional VIII Manado in flight safety control. This study used qualitative research methods. There were 10 (ten) respondents who were taken from the leadership / officials and officers at the office of the Airport Authority (6 persons), the airline officer (2 persons), and the passenger of the plane (2 persons). Data were collected by interview technique, while data analysis used qualitative analytical technique of interactive models from Miles and Huberman. Based on the results of the research can be concluded: the role of the Office of Airport Authority of Region VIII Manado in flight safety control can be seen through the main tasks and functions and existing authorities. Manado Airport VIII Airport Authority Office as Technical Implementation Unit within the Directorate General of Civil Aviation responsible to the Director General of Civil Aviation. The Office of Manado Airport VIII Airport Authority establishes coordination and cooperation with other government agencies, PT. Angkasa Pura, the airlines and various related parties. The function of the Office of Manado Airport VIII Airport Authority is 11 (eleven) functions as a form of duties implementation, some of which are implementing the regulation, control and supervision of security and safety as well as smooth flight and carry out coordination and facilitation of activities of government functions and service of airport and services flights and operational smoothness at Sam Ratulangi Airport Manado.*

*Password : role, airports authority, control, safety flight.*

## PENDAHULUAN

Industri penerbangan adalah industri global. Keselamatan merupakan prioritas pertama di dunia penerbangan. Dalam Pasal 1 ayat 48 Undang-Undang Penerbangan No.1 tahun 2009, Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkatan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat ada beberapa bandar udara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan maka berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.79 Tahun 2004, dibentuklah kantor Administrator Bandar Udara. Kemudian pada Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 41 2011 Kantor

Administrator Bandar Udara di rubah namanya menjadi Kantor Otoritas Bandar Udara.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur terkait tugas pokok Kantor Otoritas Bandar Udara yakni melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara dalam wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara. Di dalam Direktur Jendral Perhubungan Udara, keselamatan adalah prioritas utama pada semua kegiatan, Direktorat Jendral Perhubungan Udara berkomitmen untuk menerapkan, mengembangkan dan meningkatkan strategi, aturan-aturan, regulasi, sistem dan semua proses untuk memastikan industri penerbangan Indonesia mencapai level yang paling tinggi dalam kinerja keselamatan

dan sesuai dengan standar-standar ICAO (*International Civil Aviation Organization*).

Keselamatan penerbangan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara dengan melakukan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan langsung terhadap semua aspek/bidang yang terkait dengan keselamatan penerbangan di Bandar Udara yaitu terhadap: keamanan penerbangan, pesawat udara; kegiatan pelayanan navigasi; dokumen penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan; implementasi persetujuan izin rute penerbangan ke dan dari bandar udara; terpenuhinya standar kegiatan jasa terkait Bandar Udara; pelayanan kegiatan bandar udara; pelaksanaan *Flight Approval* (FA). Pada prinsipnya ini sudah dilaksanakan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 namun belum maksimal yang disebabkan oleh beberapa kendala seperti: masih rendahnya kesadaran operator untuk menindaklanjuti hasil temuan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado, masih rendahnya pemenuhan terhadap kualitas dan kuantitas SDM operator di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado, belum optimalnya standar fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Dalam Pengendalian Keselamatan Penerbangan Di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado”

Untuk memudahkan penelitian ini agar memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta, maka terlebih dahulu dirumuskan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah “Bagaimana Peranan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Dalam

Pengendalian Keselamatan Penerbangan Di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado?” Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: Mengetahui peranan Kantor Otoritas Bandar Udara dalam pengendalian keselamatan penerbangan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian yang dilakukan oleh Maria Ine Reynes Marpaung (2009) dengan judul “Peningkatan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengangkutan Barang dan Penumpang Melalui Udara Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan” (Studi pada Kantor Administrator Bandar Udara Polonia Medan) Fakultas Hukum dari Universitas Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Administrator Bandar Udara Polonia Medan terhadap penumpang dan pengiriman barang pengguna jasa angkutan udara. Hasil penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Administrator Bandar Udara Polonia Medan kurang maksimal. Hal ini dikarenakan oleh begitu padatnya penyelenggaraan di bandar udara polonia medan dan minimnya fasilitas yang tersedia.

Secara etimologis peranan berasal dari kata “*peran*”. Kata ini ditambah dengan akhiran “*an*” sehingga artinya sesuatu yang memegang pimpinan terutama atau karena sesuatu hal atau peristiwa, (W. J. S. Poewardaminta, 2005:854). Menurut Soejono Soekanto (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan

tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Menurut Veitzal Rivai (2004: 148), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2000:148) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan masyarakat itu muncullah apa yang dinamakan peran (*role*).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur terkait tugas pokok Kantor Otoritas Bandar Udara yakni melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara dalam wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.

Kantor Otoritas Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran serta kenyamanan penerbangan di bandar udara;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemerintahan di bandar udara;
- c. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara;
- d. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan Kawasan Penerbangan Operasi Penerbangan

(KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara;

- e. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara;
- f. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara dan navigasi penerbangan;
- g. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pelestarian lingkungan bandar udara;
- h. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara;
- i. Pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continous airworthiness certificate*) untuk pesawat udara dan kategori transport (*non transport category*) atau bukan niaga (*non commercial*);
- j. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, pengawasan di bidang keamanan penerbangan dan pelayanan darurat di bandar udara; dan
- k. Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtangaan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kantor Otoritas Bandar Udara mempunyai wewenang:

- a. Menentukan penutupan dan perpanjangan jam operasi bandar udara dan penggunaan atau penutupan fasilitas pokok sisi udara untuk dioperasikan dalam keadaan tertentu.

- b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap personil (bersertifikat), meliputi:
  1. Petugas pemandu lalu lintas udara;
  2. Petugas bantu operasi penerbangan;
  3. Petugas penerangan/informasi aeronautika;
  4. Petugas teknisi fasilitasi elektronika dan listrik;
  5. Petugas pengatur pergerakan pesawat udara di apron (*apron movement control/AMC*);
  6. Petugas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK);
  7. Petugas salvage;
  8. Petugas pengamanan bandar udara;
  9. Petugas pengamanan operator penerbangan;
  10. Petugas pasasi.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap fasilitas dan peralatan bandar udara.
- d. Mengawasi pergerakan orang dan kendaraan di daerah terbatas (*non public area/NPA* dan *restricted public area/RPA* di bandar udara, meliputi:
  1. Pemberian izin masuk kepada orang atau kendaraan (PAS) yang akan melakukan kegiatan di daerah terbatas NPA dan RPA di bandar udara;
  2. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas keamanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara bandar udara dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap penumpang, bagasi dan jinjingan, pos, kargo, personil, petugas, pegawai yang akan melakukan aktifitas di daerah terbatas NPA dan RPA dan tempat-tempat khusus di bandar udara;
  3. Pemberian tanda izi mengemudi kendaraan yang beroperasi di sisi udara;
  4. Pengawasan terhadap petugas yang mengoperasikan kendaraan di sisi udara;
  5. Pengawasan terhadap kendaraan yang beroperasi di sisi udara;
  6. Pemberian izin khusus (dalam keadaan tertentu) terhadap kendaraan yang bukan kendaraan khusus sisi udara ke sisi udara;
  7. Pengawasan terhadap kendaraan yang diberi izin khusus akan ke dan dari sisi udara.
    - a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap fasilitas dan peralatan bandar udara;
    - b. Sebagai penanggungjawab terhadap pengamanan pesawat udara yang mengalami kecelakaan (*accident*) dan kejadian (*incident*) untuk mengambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku meliputi:
      1. Melaporkan kecelakaan (*accident*) dan kejadian (*incident*) kepada Direktorat Jendral Perhubungan Udara, untuk ditindaklanjuti;
      2. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat mengubah letak pesawat udara, merusak dan/atau mengambil barang-barang dari pesawat udara yang mengalami kecelakaan (*accident*) dan kejadian (*incident*) pesawat udara
  - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sistem pengamanan dan pelayanan bandara udara yang meliputi pengamanan personil, pengamanan fisik materil, pengamanan informasi dan pengamanan kegiatan, serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan unsur-unsur pengamanan yang bertugas di bandar udara dalam kondisi normal (situasi hijau).
  - d. Sebagai koordinator, pemegang komandi dan pengedali keamanan dan ketertiban dalam menghadapi ancaman (situasi kuning) dan meningkatkan pelaksanaan sistem pengamanan bandar udara, serta mengambil langkah-langkah yang

- diperlukan dan segera memberitahukan kepada aparat POLRI setempat.
- e. Pengawasan pelaksanaan keamanan dan ketertiban di daerah lingkungan kerja bandar udara dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - f. Mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program pengamanan bandar udara bersama-sama dengan pelaksanaan kehormatan di bandar udara.
  - g. Sebagai penanggungjawab atas terlaksananya program pengamanan bandar udara.
  - h. Mengamankan sementara terhadap pelaku tindak pidana di daerah lingkungan kerja bandar udara, guna proses lebih lanjut oleh instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
  - i. Mengawasi pelaksanaan ketentuan Rencana Induk Bandar Udara di wilayah kewenangannya.
  - j. Mengawasi pelaksanaan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandar udara di wilayah kewenangannya.
  - k. Mengawasi pelaksanaan ketentuan Kawasan Kebisingan di sekitar bandar udara di wilayah kewenangannya.
  - l. Mengawasi pelaksanaan ketentuan Daerah Lingkungan Kerja (DLK<sub>r</sub>) bandar udara di wilayah kewenangannya.
  - m. Mengawasi pelaksanaan ketentuan Dampak Lingkungan di wilayah kewenangannya.
  - n. Memberikan rekomendasi pembangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
  - o. Mengawasi izin terbang (*flight approval*) terhadap kegiatan angkutan udara.
  - p. Mengawasi pelaksanaan rute penerbangan oleh perusahaan angkutan udara nasional.
  - q. Mengawasi penggunaan hak angkut (*traffic rights*) oleh perusahaan angkutan asing
  - r. Mengawasi pelayanan jasa bandar udara dan jasa angkutan Udara, sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - s. Melaksanakan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan untuk pesawat udara yang beregistrasi Indonesia, meliputi:
    1. Dokumen sertifikasi pendaftaran;
    2. Dokumen sertifikasi kelaikan udara;
    3. Dokumen izin radio (radio permit);
    4. Dokumen asuransi pihak ketiga;
    5. Dokumen sertifikat kecakapan pilot dan personil kabin;
    6. Daftar pemeriksaan ruang kemudi (*cockpit checklist*);
    7. Kapasitas (*load sheet*) termasuk daftar penumpang (*manifest*);
    8. Catatan perawatan pesawat udara (*aircraft maintenance log*);
    9. Buku pedoman penerbangan pesawat udara (*aircraft flight manual*);
    10. Rencana terbang (*flight plan*).
- Kantor Otoritas Bandar Udara adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Udara. Kantor Otoritas Bandar Udara mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian di bidang keamanan, keselamatan, dan kelancaran penerbangan (K3P) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kantor Otoritas Bandar Udara menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:
- a) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Kantor Otoritas Bandar Udara.
  - b) Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan dan pengendalian keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan.

- c) Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di bandar udara.
- d) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan.
- e) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di bandar udara.
- f) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan fungsi pemerintahan dan pelayanan jasa bandar udara dan jasa penerbangan untuk kelancaran operasional di bandar udara.
- g) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan termasuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kantor Otoritas Bandar Udara.

Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan, serta pelayanan informasi kepada masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Disebut sebagai metode penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. (Moleong, 2009).

### **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang

dilakukan. Fokus penelitian harus dinyatakan secara eksplit untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Fokus penelitian juga merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah.

Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan tidak relevan. (Moleong, 2009:97). Sugiyono (2006: 234), mengemukakan menetapkan fokus yaitu : Pengaturan, Pengendalian, Pengawasan, dan Koordinasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang keselamatan penerbangan.

Ketiganya mencakup tentang peranan Kantor Otoritas Wilayah VII Manado, diambil dari tugas dan fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara. Diantaranya adalah:

1. Pengaturan  
Sesuai tugas dan fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dalam melaksanakan pengaturan di Bandar Udara Sam Ratulangi, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dalam mengatur segala kegiatan kebandarudaraan.
2. Pengendalian  
Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado mempunyai fungsi salah satunya adalah fungsi pengendalian, dalam fungsi pengendalian yang menjadi tugasnya adalah mengendalikan kegiatan yang ada di Bandar Udara.
3. Pengawasan  
Pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado terdapat fungsi pengawasan dalam kelancaran, keamanan, dan keselamatan penerbangan di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado.
4. Koordinasi

Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga pelaksanaan tugas dapat terjalin dengan baik dalam hal ini koordinasi antara pihak Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dengan pihak terkait dan tentunya dengan pihak pemerintah.

### **Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang diharapkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. (Faisal, 2007) Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian informan yaitu:

1. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (1 Orang)
2. Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat (2Orang)
3. Seksi Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (3 Orang)
4. Pegawai Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia (1 Orang)
5. Pegawai Maskapai Penerbangan Lion Air (1 Orang)
6. Penumpang Pesawat (2 Orang)

### **Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mengamati kegiatan informan/responden secara langsung di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado sebagai lokasi penelitian ini. Dengan observasi ini data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai

mengetahui pada tingkat mana dari setiap perilaku informan yang nampak.

2. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Teknik pengumpulan data ini digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti yang sifatnya mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan bantuan daftar panduan atau pedoman wawancara (*interview guide*). Wawancara ditujukan pada para informan kunci.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah setiap bahan yang tertulis atau film yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau *record* maupun yang tidak dipersiapkan untuk itu. (Maleong, 2000). Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang telah terolah atau tersedia di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Manado.

### **Teknik Analisis Data**

Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu model analisis interaktif dari Meles dan Huberman (2007). Langkah-langkah proses analisis data tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (*data collection*).

Pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui wawancara dan didukung oleh teknik observasi dan studi dokumentasi;

2. Reduksi data (*data reduction*).

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok yang difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema dan polanya. Dengan kata lain reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, dan dilanjutkan

setelah data terkumpul dengan membuat ringkasan, menelusuri tema dan menggolongkannya ke dalam suatu pola yang lebih jelas.

3. Penyajian Data (*data display*). Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan teks yang bersifat naratif.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclust drawing and verification*). Kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru, yang dapat berupa deskripsi data suatu obyek.

## PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan para informan tentang peranan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dalam pengendalian keselamatan penerbangan dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pengaturan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado

Dalam pengaturan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado ada program-program yang dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas seperti melakukan pemantauan di lapangan, melakukan sidak bersama, melakukan *ramp check* dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat maupun unsur-unsur terkait dengan peraturan terbaru tentang penerbangan. Pengaturan yang dilaksanakan terhadap keselamatan penerbangan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado tentunya masih berjalan baik, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado mengatur kenyamanan dan keamanan di Bandar Udara Sam Ratulangi, penggunaan Kawasan Penerbangan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja, serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKr).

2. Pengendalian Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado

Dalam melaksanakan pengendalian terhadap keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado melakukan berbagai usaha dalam memaksimalkan usaha tersebut, beberapa diantaranya adalah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan unsur-unsur yang terkait dengan penerbangan. Bagi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado sendiri, sosialisasi yang dilakukan tersebut untuk mempermudah tugas fungsinya sebagai pelaksana pengendalian keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan. Dalam pelaksanaan setiap fungsi pengendalian dan pengawasan pada operator di bidang bandar udara, navigasi, keamanan angkutan udara dan kelaikan pesawat udara, Inspektur Penerbangan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado sering mendapat temuan terkait SOP, peralatan dan personil. Hasil temuan tersebut telah disampaikan kepada operator, namun demikian masih ada operator yang lalai/kurang peduli untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado baik dari jumlah dan kualitas masih kurang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi administratif dan pengendalian keselamatan penerbangan di bandar udara Sam Ratulangi Manado.

3. Pengawasan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado

Dalam pelaksanaan setiap fungsi pengawasan pada operator dibidang bandar udara, navigasi, keamanan angkutan udara dan kelaikan pesawat udara, Inspektur penerbangan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado sering mendapat temuan terkait pemenuhan SOP, peralatan dan personil. Hasil temuan tersebut telah disampaikan kepada para operator, namun demikian masih ada operator yang lalai/kurang peduli untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Rendahnya kepedulian untuk menindaklanjuti hasil temuan merupakan potensi besar yang dapat mengancam keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan. Masih rendahnya pemenuhan terhadap kualitas dan kuantitas Inspektur Penerbangan dan pegawai administratif pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado. Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado baik dari jumlah dan kualitas masih kurang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi administratif dan pengendalian serta pengawasan keselamatan penerbangan di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **Pengaturan Pokok Kantor Otoritas Bandar Udara**

Sesuai KM 41 Tahun 2011 pasal 2, Kantor Otoritas Bandar Udara mempunyai tugas pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungna Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP); sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Otoritas Bandar Udara melaksanakan berbagai program sesuai dengan wujud pelaksanaan tugas tersebut. Program-program yang dilaksanakan seperti melakukan pemantauan di lapangan, melakukan sidak bersama yang biasanya dilakukan setiap hari pada setiap pos nya, melakukan *ramp camp* dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat maupun unsur terkait dengan peraturan terbaru tentang dunia penerbangan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dalam bidang pengaturan di Bandar Udara Sam Ratulangi terkait dengan pelaksanaan tugas, hal-hal yang dilakukan yaitu melakukan pelaporan awal atas *accident/incident* pesawat udara, kemudian melakukan penutupan bandar udara dalam keadaan tertentu. Dari hasil tersebut dilaporkan kepada Direktorat Jendral Perhubungan

Udara. Hal ini terjadi karena Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado hanya sebagai pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara yang bertanggungjawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Udara

#### **Pengendalian Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado**

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, Kantor Otoritas Bandar Udara memiliki 11 (sebelas) fungsi sebagai bentuk pelaksanaan tugas. Beberapa diantaranya yaitu melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan fungsi pemerintahan dan pelayanan jasa bandar udara dan jasa penerbangan untuk kelancara operasional di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado melakukan berbagai usaha dalam memaksimalkan fungsi tersebut. Beberapa diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan unsur-unsur terkait dengan penerbangan. Sosialisasi biasanya dilakukan dalam bentuk seminar dan pelatihan/workshop. Dalam berbagai sosialisasi tersebut Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado menjelaskan mengenai peraturan-peraturan baru dalam dunia penerbangan dan juga mengenai penyimpangan-penyimpangan baik berupa adminstrasi maupun berupa teknis yang ditemukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dalam melaksanakan tugasnya. Sosialisasi yang dilakukan sangatlah efektif terutama bagi unsur-unsur yang terkait dengan dunia penerbangan. Mereka-mereka sebagai pelaksana teknis di lapangan menjadi lebih paham tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di Bandar Udara yang mungkin saja dapat mempengaruhi keselamatan penerbangann orang lain. Seperti daerah-daerah tertentu yang boleh dilalui

orang, daerah-daerah tertentu yang boleh dilalui kendaraan, atau tindakan yang boleh dilakukan atau tidak ketika berada pada sisi udara. Dengan adanya jadwal sosialisasi yang rutin dilakukan kepada unsur-unsur yang terkait dengan dunia penerbangan, yakni 2 (dua) kali dalam seminggu maka unsur-unsur terkait menjadi tahu akan peraturan-peraturan yang berlaku di Bandar Udara Sam Ratulangi. Bagi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado sendiri, sosialisasi yang dilakukan tersebut mempermudah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dalam memaksimalkan tugas fungsinya sebagai pelaksana pengendalian keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan.

#### **Koordinasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado**

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado melakukan koordinasi dengan dengan instansi terkait mengenai usaha-usaha pencegahan terhadap terjadinya kesalahan yang mungkin timbul dalam kegiatan penerbangan seperti kerusakan bagasi, keteledoran pihak maskapai atau bahkan kualitas pelayanan yang diberikan dalam pelaksanaan kebandarudaraan. Untuk memaksimalkan tugasnya maka Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado juga menjalin koordinasi dan kerjasama dengan instansi lainnya baik dari pemerintah daerah, PT. Angkasa Pura (Persero), pihak maskapai penerbangan dengan instansi terkait lainnya. Koordinasi dengan pemerintah daerah masih belum maksimal maka masih banyaknya masyarakat belum mengetahui peranan dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado melakukan koordinasi dengan dengan instansi terkait mengenai usaha-usaha pencegahan terhadap terjadinya kesalahan yang mungkin timbul dalam kegiatan penerbangan seperti kerusakan bagasi, keteledoran pihak maskapai atau bahkan kualitas pelayanan yang diberikan dalam pelaksanaan kebandarudaraan.

#### **Pengawasan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado**

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado sebagai Unit Pelaksana Teknis, dalam fungsi pengawasan sudah menjadi tugas dan tanggungjawab untuk memantau segala kegiatan kebandarudaraan di bandar udara Sam Ratulangi Manado. Permasalahan yang dihadapi saat ini sangat beragam sehingga perlu dipengaruhi oleh berbagai aspek untuk menyelesaikannya, aspek-aspek tersebut diantaranya masih rendahnya kesadaran operator untuk menindaklanjuti hasil temuan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado. Dalam pelaksanaan setiap fungsi pengawasan pada operator dibidang bandar udara, navigasi, keamanan angkutan udara dan kelaikan pesawat udara, Inspektur penerbangan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado sering mendapat temuan terkait pemenuhan SOP, peralatan dan personil. Hasil temuan tersebut telah disampaikan kepada para operator, namun demikian masih ada operator yang lalai/kurang peduli untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Rendahnya kepedulian untuk menindaklanjuti hasil temuan merupakan potensi besar yang dapat mengancam keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan. Masih rendahnya pemenuhan terhadap kualitas dan kuantitas Inspektur Penerbangan dan pegawai administratif pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado. Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado baik dari jumlah dan kualitas masih kurang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi administratif pengawasan keselamatan penerbangan di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado. Dalam kondisi demikian menjadi hambatan bagi unit kerja dalam memenuhi target kinerja yang ditetapkan, bahkan cenderung menjadi permasalahan di masa mendatang. Saat ini Inspektur Penerbangan berjumlah 15 inspektur, adanya keterbatasan jumlah inspektur penerbangan dibandingkan dengan wilayah

kerja yang luas mengakibatkan fungsi pengawasan dan pengendalian tidak optimal dalam upaya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan penerbangan. Masih rendahnya pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM operator di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado, rendahnya kualitas dan kuantitas personil penerbangan dapat ditunjukkan dengan masih adanya personil operasi penerbangan dan keamanan penerbangan yang tidak memiliki lisensi atau lisensi sudah habis masa berlakunya serta personil keamanan penerbangan yang tidak sesuai dengan jumlah yang dipersyaratkan dalam melaksanakan tugas dikarenakan kurangnya personil keamanan yang dimiliki penyelenggara bandar udara. rendahnya kualitas dan kuantitas personil penerbangan yang bekerja di industri penerbangan berpengaruh langsung dalam pelaksanaan tugasnya dimana personil bekerja dibawah standar keselamatan yang dipersyaratkan dapat mengancam keselamatan dan keamanan penerbangan.

Dapat dilihat bahwa sesungguhnya ukuran keberhasilan kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud diantaranya adalah kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dalam upaya pelaksanaan pengawasan sampai tahapan pemberian laporan kepada Direktorat Jendral Perhubungan Udara. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan respon atau tanggapan pihak-pihak yang terbukti melakukan kesalahan atas teguran baik langsung maupun tersurat yang diberikan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado. Besar atau kecilnya respon yang diberikan terkait atas teguran yang diberikan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado tergantung pada dua hal. Yang pertama berasal dari keinginan kuat dari pejabat/instansi yang bersalah untuk memperbaiki kondisi atau masalah yang ditemukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara

Wilayah VIII Manado serta keinginan memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan kepada masyarakat. Dan hal kedua yang paling penting adalah bergantung pada kuat tidaknya kewenangan yang dimiliki Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara yang membuat pejabat/instansi yang bermasalah mau tidak mau harus menaati teguran dari Kantor Otoritas Bandar Udara yang demikian penting dalam upaya pencegahan kecelakaan penerbangan mauun pencegahan terhadap segala kesalahan yang mungkin terjadi dalam kegiatan kebandarudaraan tidak didukung oleg keberadaan undang-undang yang dapat mendukung Kantor Otoritas Bandar Udara memaksimalkan fungsi dan tugas yang dimilikinya.

Berdasarkan penelitian jaminan keselamatan penerbangan di Bandar Udara Sam Ratulangi makin baik seperti diwujudkan dengan menurunnya angka kecelakaan transportasi udara, meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara, dan meningkatnya layanan transportasi udara, ini menunjukkan bahwa peranan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dalam pengendalian keselamatan penerbangan dapat ditingkatkan dan dimaksimalkan, maka dapat dipastikan keselamatan penerbangan akan terwujud dengan lebih baik lagi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Peranan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII dalam Pengendalian Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara Sam Ratulangi dengan melalui tugas, fungsi dan wewenang kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pengaturan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado. Dalam pelaksanaan pengaturan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dapat disimpulkan bahwa Kantor

Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado terus melakukan pemantauan di lapangan, melakukan sidak bersama dan melakukan *ramp camp* serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, guna sosialisasi dilakukan untuk mensosialisasikan tentang peraturan-peraturan terbaru yang telah ditetapkan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado. Dari hasil pantauan Kantor Otoritas Bandara Udara jika terjadi kecelakaan pesawat udara maka Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pelaporan awal kepada Direktorat Jendral Perhubungan Udara dan akan melakukan penutupan bandar udara dalam keadaan tertentu.

2. Pengendalian Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado. Kantor Otoritas bandar udara setiap agendanya berusaha untuk memaksimalkan tugas fungsinya salah satu dalam pengendalian keselamatan penerbangan. Dalam hal ini Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat untuk peraturan-peraturan terbaru di dunia penerbangan. Dalam fungsi pengendalian Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekurang-kurangnya dua minggu sekali. Sosialisasi dilakukan untuk membantu mempermudah Kantor Otoritas Bandar Udara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya salah satunya dalam bidang pengendalian keselamatan penerbangan.
3. Koordinasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado. Untuk melakukan koordinasi, Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan koordinasi dengan berbagai pihak diantaranya pihak-pihak yang terkait dengan penerbangan, dalam pelaksanaan tugas fungsi koordinasinya Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado tentunya harus terus berkoordinasi dengan pihak

pemerintah daerah namun koordinasi yang dilakukan belum cukup maksimal karena masih ada masyarakat yang belum tahu peranan dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado, karena hingga saat ini masyarakat masih menganggap PT. Angkasa Pura I sama peranannya dengan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado bahkan ada saa yang tidak kenal dengan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado.

4. Pengawasan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado. Dalam pelaksanaan setiap fungsi pengawasan masih sering terjadi kendala kendala di bidang bandar udara, navigasi, keamanan angkutan udara dan kelaikan pesawat udara, inspektur penerbangan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado, masih sering terdapat temuan terkait pemenuhan SOP, peralatan dan personil, namunada saja operator yang masih lalai atau kurang peduli untuk menindaklanjuti hasil temuan tersbut, masih kurangnya SDM pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado juga tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi yang tegas namun hanya sebatas menegur secara langsung maupun tertulis kepada phak yang terbukti melakukan kesalahan. Sarana dan prasarana yang masih kurang juga dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado, namun demikian Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manad terus melaksanakan fungsi pengawasannya dengan sebaik mungkin.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penlis menyadari pentingnya keberadaan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dalam mewujudkan pengendalian

keselamatan penerbangan. Oleh karena itu penulis merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado
  - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi pengaturan harus dipertahankan bahkan lebih tingkatan lagi agar pengaturan yang dilakukan tidak ada kesalahan dalam pelaksanaannya.
2. Pengendalian Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado
  - a. Pemaksimalan sumber daya manusia pada Kantor Otoritas Bandar Udara khususnya dibidang keselamatan penerbangan harus ditingkatkan.
  - b. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana lebih baik lagi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kebandarudaraan.
  - c. Sosialisasi kepada masyarakat harus tetap rutin agar masyarakat mengetahui peranan dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado.
3. Koordinasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado
  - a. Koordinasi antara pihak Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dan instansi yang lain harus tetap terjalin baik agar tidak terjadi kesalahan penyampaian informasi.
  - b. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus ditingkatkan lagi agar dapat terjalin baik dan pemerintah dapat membantu mensosialisasikan peranan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado.
4. Pengawasan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado
  - a. Pemaksimalan kinerja operator lebih ditingkatkan lagi agar dapat menindaklanjuti kesalahan-kesalahan yang dilakukan di lapangan.

- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado untuk menunjang tugas dan fungsi.

Pemaksimalan seharusnya dilakukan dalam bentuk penguatan wewenang untuk terciptanya kedisiplinan di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Poewardaminta, W. J. S. 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet XII,*, Jakarta, Balai Pustaka
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali. 2000. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung : Sinar Baru.
- Miles, B. Matthew dan Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UIP
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Faisal, Sanapiah. 2007. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta